

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kriminologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari berbagai aspek kriminalitas, meliputi pelakunya dan juga reaksi komunitas terhadap perilaku tersebut. Dari segi asal kata, kriminologi berasal dari "crimen" yang artinya tindak kejahatan, serta "logos" yang bermakna studi atau pengetahuan. Maka dari itu, kriminologi didefinisikan sebagai studi yang menganalisis akar penyebab kriminalitas, berbagai variasi jenis kejahatan, dan strategi untuk mencegahnya. Dalam kajiannya, kriminologi tidak hanya berfokus pada aspek yuridis suatu tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang memengaruhi seseorang hingga melakukan perbuatan melanggar hukum.

Kemajuan masyarakat di zaman kontemporer telah memunculkan berbagai macam kejahatan yang kian kompleks dan bervariasi. Jika dulu kejahatan biasanya diasosiasikan dengan aksi kekerasan atau pelanggaran tradisional semacam pencurian serta pembunuhan, saat ini pola kejahatan mengalami transformasi menjadi lebih terorganisir, sistematis, serta kerap memanfaatkan mekanisme keuangan. Money laundering, yang dikenal juga sebagai tindak pidana pencucian uang, adalah contoh kejahatan semacam itu, yakni proses berantai untuk mengonfirmasi atau menyelubungi asal-usul harta dari hasil kejahatan, sehingga terlihat berasal dari usaha yang sah.¹

Regulasi khusus mengenai tindak pidana pencucian uang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Aturan tersebut menjelaskan bahwa pencucian uang meliputi proses menempatkan, memindahkan, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah wujud, atau menukar aset kekayaan yang diketahui atau diduga kuat berasal dari kejahatan, demi tujuan menutupi atau mengaburkan sumbernya.² Kejahatan ini tergolong sebagai tindak pidana khusus, karena memiliki karakter lintas sektor dan berdampak sistemik terhadap tatanan ekonomi serta integritas sistem hukum.³

Menarik untuk dicermati bahwa tindak pidana pencucian uang pada dasarnya tidak berdiri secara independen, tetapi selalu didahului oleh adanya tindak pidana asal (predicate crime). Kejahatan asal tersebut menjadi sumber diperolehnya harta kekayaan yang selanjutnya diproses untuk disamarkan asal-usulnya. Adapun tindak pidana asal dapat berupa berbagai jenis kejahatan, seperti korupsi, peredaran narkotika, perdagangan orang, maupun penipuan. Dalam konteks penelitian ini, tindak pidana asal yang melatarbelakangi terjadinya pencucian uang adalah tindak pidana penipuan.

¹ E. H. Sutherland, *Principles of Criminology*, 4th ed. (Philadelphia: J.B. Lippincott Company)

² Marlina Elisabeth Pakpahan dkk., *Analisis Yuridis terhadap Kejahatan Tindak Pidana Penipuan melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan No. 590/Pid.Sus/2022/PN Lbp)* (Bengkulu, 2023)

³ Herman Brahmana dkk., *Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan Nomor 529/Pid.B/2015/PN-Rap)* (Medan, 2023).

Hal tersebut tergambar dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN JKT.Tim, di mana terdakwa Tayo Tolu Omodaratan alias Adam terbukti melakukan penipuan terhadap korban melalui modus investasi palsu yang melibatkan komunikasi elektronik dan penyalahgunaan identitas palsu. Dari hasil penipuan tersebut, terdakwa kemudian melakukan serangkaian transaksi keuangan untuk menyembunyikan asal-usul harta yang diperoleh, sehingga perbuatannya juga memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang.⁴

Kasus tersebut menunjukkan hubungan erat antara kejahatan asal berupa penipuan dan tindak lanjutnya berupa pencucian uang. Dari perspektif kriminologi, perilaku tersebut dapat dianalisis melalui berbagai teori, seperti teori kesempatan (opportunity theory) dan teori asosiasi diferensial (differential association theory), yang menjelaskan bahwa kejahatan dilakukan karena adanya peluang, dorongan ekonomi, serta interaksi sosial yang membentuk pola perilaku menyimpang.⁵

Melalui pendekatan kriminologi, penelitian ini berupaya menelaah secara mendalam faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang, khususnya yang berawal kejahatan penipuan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dimensi sosial, psikologis, dan hukum dalam kasus pencucian uang, serta menjadi kontribusi bagi upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana serupa di masa mendatang⁶.

Berdasarkan paparan diatas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan mengangkat judul:

“Kajian Aspek Kriminologi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang pada (Studi Putusan No. 365/ Pid.Sus/2023/PN JKT.Tim)”

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi teoritis maupun praktis dalam memahami dimensi kriminogenik dari pelaku TPPU, serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan strategi penanganan yang lebih adaptif, tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara sosial.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan kriminologi terhadap pelaku kejahatan pencucian uang pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur?

⁴ Immanuel Simanjuntak dkk., *Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dari Aspek Kriminologi* (Medan, 2024).

⁵ Nelvitia Purba, Amran Basri, dan Disna Anum Siregar, *Kejahatan dan Penjahat dari Aspek Kriminologi* (Tangerang: Mahara Publishing, 2017)

⁶ Sonya Airini Batubara dkk., *Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi oleh PNS* (Medan, 2020).

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan memahami posisi kriminologi terkait pelaku kejahatan pencucian uang dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis alasan pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari skripsi ini adalah memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana, khususnya dalam penafsiran dan penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta keterkaitannya dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Melalui analisis kriminologis terhadap putusan pengadilan, skripsi ini mempertegas urgensi harmonisasi antara pendekatan normatif dan pendekatan kriminologis dalam melihat motif, pola, serta dampak pencucian uang yang berasal dari kejahatan berbasis penipuan.⁷ Dengan demikian, hasil kajian ini dapat menjadi dasar teoritis untuk menyempurnakan tafsir hukum positif agar lebih responsif terhadap bentuk-bentuk kejahatan modern yang bersifat lintas batas dan menggunakan sarana teknologi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari skripsi ini adalah menyediakan ilustrasi nyata bagi penegak hukum, khususnya penyidik, jaksa, serta hakim, mengenai pentingnya pendekatan kriminologis dalam menafsir dan menilai peran serta pelaku dalam tindak pidana pencucian uang, terutama dalam kasus yang melibatkan modus tipu daya digital dan identitas palsu⁸. Studi ini menunjukkan bahwa kejahatan pencucian uang tidak berdiri sendiri, tetapi sering kali merupakan hasil dari tindak pidana asal seperti penipuan daring yang terselubung, sehingga dalam proses pembuktian dan pembacaan alat bukti, aparat penegak hukum perlu melihat lebih luas terhadap pola relasi sosial, rekam jejak komunikasi elektronik, dan jalur transaksi keuangan.⁹ dengan demikian, skripsi ini dapat menjadi referensi praktis untuk memperkuat upaya penindakan terhadap kejahatan pencucian uang berbasis teknologi dan memperkuat strategi penyidikan terpadu lintas sektor.

⁷ Ahmad Rizki, "Analisis Yuridis Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang Saat Ini sebagai Upaya Pencegahannya di Indonesia," *Jurnal Undang-Undang dan Laporan* 2, no. 1 (2024).

⁸ Rina Fitriani, "Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum dan Kebijakan Nasional," *Jurnal Penelitian Sosial* 5, no. 2 (2024).

⁹ Mazmur Septian Rumapea dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Penggelapan Uang Elektronik dalam Transaksi Elektronik* (Medan, 2019).